



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : *118* /KP/2005

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat lamaran Saudara **Syahril, SP.** tentang lamaran sebagai tenaga honorer pada **Lembaga Penelitian** Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada **Lembaga Penelitian** Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Syahril, SP.** lahir di **Muara Bengkal** pada tanggal **03 Mei 1975** pendidikan terakhir **Sarjana (S1)** Tahun **2000** sebagai tenaga honorer pada **Lembaga Penelitian** Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. **300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)** sebulan dari dana **DIPA Lemlit** dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Mei 2005** sampai dengan **1 Mei 2006** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : **20 April 2005**

Rektor,



Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc. 
NIP. 130 341 452

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. **Ketua Lemlit** Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan **DIPA Lemlit** di Samarinda ;
4. Arsip